

## ANALISIS TANGGUNGJAWAB PENYEDIA LAYANAN JASA KURSUS MENGENAL MOBIL (STUDI PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN ALIAH KOTA MAKASSAR)

Putri Nur Azizah<sup>1</sup>, Lukman Ilham<sup>2</sup>, Muh. Sudirman<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
<sup>1</sup>ptrnurazizah@gmail.com, <sup>2</sup>lukmanilham@unm.ac.id,  
<sup>3</sup>sudirmansesse2014@gmail.com

**Abstract,** *This study aims to determine: (1) the role of the responsibility of the foundation driving car service providers to service users in the event of an accident during training, (2) the form of the responsibility of the course instructor towards service users in the event of an accident during training. In this study, the authors used data collection techniques through interviews with parties involved in this discussion, namely the foundation of Aliah course service providers, 5 Aliah instructors, and 20 service users (students learning). The data obtained were analyzed qualitatively and then presented in a descriptive qualitative manner. The results of the study show that (1) the role of the responsibility of the foundation of car driving course service providers to users of car driving services in the event of an accident during training has not been declared optimal. The responsibility is to provide compensation to service users in the form of medical expenses for physical losses incurred as well as the cost of repairing a car course. Under the Foundation Law, the foundation that provides car driving course services must be responsible for those losses which in this case are represented by the foundation's organizing organs. However, in reality the responsibility is borne by the instructor. (2) The form of responsibility carried out by the instructor in the event of a loss due to an accident during training is to pay the cost of damage to the car, for example, by bringing it to a garage or directly deducting salary by the foundation providing the course, even in the accident due to negligence service users (course students), responsibility remains with the instructor by the service provider.*

**Keywords:** Responsibility, Course Services, Car Driving

**Abstrak,** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran tanggungjawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan, (2) bentuk tanggung jawab instruktur kursus terhadap pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan ini yaitu pimpinan yayasan penyedia jasa kursus Aliah, 5 orang instruktur Aliah, dan 20 orang pengguna jasa (siswa belajar). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) peran tanggung jawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap pengguna jasa mengemudi mobil apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan belum dinyatakan optimal. Pertanggungjawabannya adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa yaitu berupa biaya pengobatan atas kerugian fisik yang ditimbulkan serta biaya perbaikan mobil kursus. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan, pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil yang harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh organ pengurus yayasan. Namun, pada kenyataannya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada pihak instruktur. (2) Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh instruktur apabila terjadi kerugian akibat kecelakaan pada saat pelatihan yaitu dengan membayar biaya kerusakan pada mobil tersebut misalnya saja dengan membawanya ke bengkel atau juga langsung dilakukan pemotongan gaji oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus, Walaupun dalam kecelakaan tersebut karena kelalaian pengguna jasa (siswa kursus), tanggung jawab tetap dibebankan kepada instruktur oleh penyedia jasa.

**Kata Kunci:** Tanggungjawab, Layanan Jasa Kursus, Mengemudi Mobil

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat. Banyaknya peluang usaha yang muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kegiatan usaha di bidang pendidikan, sosial, agama, seni dan jenis usaha di bidang lainnya. Kegiatan usaha, baik usaha dalam bentuk barang ataupun jasa, bergerak searah dengan keinginan masyarakat yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

Salah satu kegiatan usaha yang semakin marak saat ini adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang pendidikan, baik itu kegiatan usaha pendidikan formal dan di bidang pendidikan non-formal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang sering disebut pendidikan sekolah, berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal yang dimaksud yakni pendidikan yang berbasis kepentingan masyarakat yang keberadaannya dapat diterima dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan masyarakat berkaitan dengan kepentingan hidup mereka dalam mengisi upaya-upaya pembangunan di masyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non-formal, telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Pasal 53 ayat (3) bahwa badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan non-formal disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) bahwa pengelolaan satuan pendidikan non-formal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan namun diketahui bahwa masing-masing badan hukum memiliki karakteristik tersendiri. Sebagian besar bertujuan untuk kepentingan usaha guna mencari keuntungan. Sedangkan karakteristik pendidikan baik formal maupun non-formal, maka dari itu bentuk badan hukum yang paling tepat adalah bentuk yayasan.<sup>2</sup>

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan diatur bahwa: yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Pasal tersebut menerangkan bahwa kegiatan usaha yayasan penting dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan dan maksud yayasan. Yayasan diperbolehkan mendirikan badan usaha supaya bisa melaksanakan kegiatan usahanya. adapun badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang

<sup>1</sup>[www.uharsaputra.wordpress.com/pendidikan/pendidikan-nonformal/](http://www.uharsaputra.wordpress.com/pendidikan/pendidikan-nonformal/)

<sup>2</sup>[www.hukumonline.com/klinik/detail/lembaga-pendidikan-bentuk](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lembaga-pendidikan-bentuk)

bergerak di bidang penanganan, kesenian, olahraga, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Lingkungan masyarakat saat ini yang nampak semakin marak adalah kegiatan usaha di bidang pendidikan non-formal, terkhusus pada kegiatan usaha penyedia jasa kursus, seperti bimbingan-bimbingan keterampilan. Jenis kursus yang disediakan oleh penyedia jasa diantaranya yaitu kursus berbahasa asing, kursus komputer, kursus menjahit, dan juga kursus mengemudi mobil di Indonesia penyedia jasa kursus-kursus sangat meningkat dengan cepat di setiap tahunnya. Kegiatan usaha seperti kursus ini tidak serta merta muncul dan meningkat dengan sendirinya di masyarakat, tapi tentunya dengan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggara kegiatan usaha pendidikan non-formal di kota Makassar dalam hal ini penyedia jasa kursus ada yang berbentuk badan hukum pendidikan yaitu berbentuk yayasan dan ada juga yang hanya berbentuk lembaga. Pada penulisan ini, penulis lebih fokus terhadap penyedia jasa kursus yang berbentuk badan hukum pendidikan yaitu yang berbentuk yayasan.

Salah satu penyedia jasa kursus yang berbentuk yayasan di Kota Makassar adalah yayasan pendidikan dan keterampilan ALIAH. Yayasan penyedia jasa kursus ALIAH menawarkan berbagai jenis pilihan kursus yaitu kursus komputer, menjahit, latihan mengemudi mobil. Yayasan penyedia jasa kursus ini menyediakan berbagai jenis kursus yang tentunya merupakan kebutuhan masyarakat guna mendukung kegiatan sehari-hari dan juga merupakan pelengkap pendidikan formal masyarakat.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Penjelasan pasal 8 undang-undang Yayasan

<sup>4</sup>Berdasarkan brosur dan formulir pendaftaran kursus yayasan pendidikan dan keterampilan "Aliah"

Dari berbagai jenis kursus yang ditawarkan tersebut, ada satu jenis kursus yang menjadi fokus perhatian penulis, yaitu jasa kursus mengemudi mobil karena merupakan salah satu Jasa kursus yang semakin diminati oleh masyarakat saat ini. Jasa kursus mengemudi mobil ini, masyarakat sebagai pengguna jasa dapat dengan instan dan mudah untuk tahu bagaimana cara mengemudikan mobil yang tentunya didampingi oleh tenaga pengajar yang disebut instruktur.

Tertib administrasi dalam kursus mengemudi mobil diawali dengan pendaftaran yang harus dilakukan sebelum memulai pelatihan sebagai pengguna jasa. Mula-mulanya dilakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran sebagai perjanjian pelatihan antara yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil dengan siswa belajar merupakan syarat perjanjian yang mengikat kedua pihak.

Formulir pendaftaran kursus dan brosur yang dicantumkan adalah identitas pengguna jasa kursus yang terdiri atas nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pendidikan, paket, besarnya pembayaran biaya pendaftaran kursus, dan daftar jenis mobil kursus. Juga di cantumkan berbagai jenis mobil kursus yang hendak dipilih oleh pengguna jasa, biaya pendaftaran yang disesuaikan dengan jenis mobil kursus yang dipilih, dan daftar pilihan waktu pelatihan.

Siswa belajar ini adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan akan bagaimana cara mengemudikan mobil dan juga orang yang ingin memperlancar cara mengemudi mobil. Potensi untuk terjadi kecelakaan pada saat pelatihan mengemudi mobil sangatlah besar. Walaupun memang mobil yang digunakan pada saat pelatihan dilengkapi dengan 2 rem yang berfungsi sebagai pengontrol oleh seorang instruktur yang profesional.

Tidak cukup untuk menjamin keselamatan siswa belajar pada saat pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan kursus mengemudi mobil ini, kerap terjadi kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan yang terjadi pada saat pelatihan yaitu menabrak kendaraan pengguna jalan lain dan hal tersebut menimbulkan kerusakan pada mobil kursus maupun kendaraan pengguna jalan lain dan sebaliknya. Dengan adanya kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, muncul kemudian masalah akan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian ini. Perjanjian kursus antara yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil dengan siswa belajar sama sekali tidak dicantumkan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.

Kursus mengemudi mobil ini berbadan hukum yayasan, tentunya tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, baik dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha yayasan dan juga pertanggungjawabannya. Apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian-kerugian terhadap pihak ketiga dalam hal ini pengguna jasa (siswa belajar), berdasarkan undang-undang yayasan, yayasan penyedia jasa kursus tersebut yang harus bertanggung jawab.

Perlu diketahui bahwa mengenai tanggung jawab, dalam perjanjian kerja antara instruktur kursus mengemudi mobil dan yayasan penyedia jasa kursus, yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan pada saat pelatihan berlangsung adalah instruktur. Tentunya ini bertentangan dengan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa; “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh

barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur bahwa: “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3), kedudukan Instruktur selaku tenaga kerja dan yayasan penyedia jasa kursus selaku pemberi kerja atau majikan. Pihak instruktur tidak seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut, yayasan penyedia jasa kursuslah yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul “*Analisis Tanggung Jawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil (Studi Pada Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan ALIAH Kota Makassar)*”.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Yayasan

#### a. Pengertian Yayasan

Pada tanggal 16 Agustus 2001 lahirlah Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) Nomor 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132, yang kemudian hanya berselang dua tahun yaitu pada tanggal 6 Oktober 2004 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur, bahwa; “Yayasan adalah

<sup>5</sup>Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm.2

badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur suatu yayasan, yakni:

1. Berbentuk badan hukum.
2. Harta Kekayaan Terpisah.
3. Tujuan Keagamaan, sosial, kemanusiaan
4. Tidak memiliki anggota.

Adapun esensi dari yayasan, yaitu:

1. Adanya suatu harta kekayaan.
2. Dan harta ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan.
3. Atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu.
4. Dan adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya harta kekayaan itu.<sup>6</sup>

Yayasan telah disetujui sebagai badan hukum di Indonesia. Walaupun selama ini yayasan disetujui sebagai badan hukum, tetapi yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan yayasan ini harus bersifat sosial, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang yayasan untuk menjalankan perusahaan.<sup>7</sup>

Yayasan ini harus untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat di luar yayasan yang dirasakan perlu dibantu, maka yayasan tidak mempunyai anggota. Berlakunya Undang-undang yayasan, satu-satunya bagian yang dimiliki oleh yayasan adalah pengurus. Pengurus inilah yang mewakili kepentingan yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berlakunya undang-undang yayasan, maka bagian yayasan selain pengurus, juga dikenal pembina dan pengawas.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Rudhi Prasetya. 2012. *Yayasan dalam teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.2-3

<sup>7</sup>Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm.4

<sup>8</sup>Ibid. hlm.8

Melaksanakan kegiatannya tidak tertutup kemungkinan yayasan melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Perlu juga dipikirkan perlindungan terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab yayasan dalam melaksanakan kegiatan/hubungan hukum dengan pihak ketiga tidak tertutup kemungkinan menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga.<sup>9</sup>

## **b. Tujuan Pendirian Yayasan**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dengan jelas menyebutkan bahwa: “Tujuan Yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan”. Memang banyak yang melencong dari ketiga bidang tersebut.

Yayasan didirikan dengan Akta Authentik. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU no. 28 tahun 2008, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebageian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Yayasan pada umumnya didirikan oleh beberapa orang dan dapat juga seorang saja, baik warga Indonesia maupun warga Negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau dari beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idil/sosial yang tidak mencari keuntungan. Mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola Yayasan. Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat meteril yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu Yayasan. Tujuan itu harus idil, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lain bagi pendirinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid. hlm.9

<sup>10</sup>Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 87-88

### c. Organ Yayasan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang mengatur mengenai organ yayasan. Organ yayasan terdiri atas tiga yaitu pengurus, pengawas dan Pembina. Ketiga organ ini masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan tugas yang terpisah.

#### 1. Pembina

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa: "Pembina yayasan adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan".

Kewenangan pembina meliputi:

1. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
2. pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
3. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
4. penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan;
5. mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewenangannya.<sup>11</sup>

#### 2. Pengurus

Ada dua tugas dan atau wewenang pengurus. Pertama-tama, pengurus mempunyai tugas dan wewenang untuk "menjalankan pengurusan sehari-hari" atas yayasan. Kedua, mempunyai "tugas dan wewenang perwakilan" yaitu artinya sebagai organ yang berwenang mewakili yayasan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>12</sup> Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Kewenangan pengurus meliputi:

1. Melaksanakan kepengurusan yayasan;
2. Mewakili yayasan, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan;
3. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan;

<sup>11</sup> Ibid. hlm.220-221

<sup>12</sup> Rudhi Prasetya.2012. *Yayasan Dalam teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 12

4. Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota Pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.<sup>13</sup>

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dinyatakan bahwa: "Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan". Menurut Pasal 32 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari: Seorang ketua, Seorang sekretaris; c.)Seorang bendahara.<sup>14</sup>

#### 3. Pengawas

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.<sup>15</sup>

Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan;
2. Memberhentikan sementara anggota pengurus;
3. Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengurus.<sup>16</sup>

Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, jabatan-jabatan pembina, pengurus, dan pengawas tidak boleh dijabat secara rangkap. Hal ini dimengerti demi menjaga agar selalu ada *check and balance* (pengendali/pengontrol dan penyeimbang) sebagaimana yang uraikan di atas.<sup>17</sup>

### d. Tanggung Jawab Yayasan

Badan hukum sebagai suatu subjek hukum diwakili oleh para pengurusnya. Dengan yayasan dala

<sup>13</sup>Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 221-224

<sup>14</sup>Rudhi Prasetya. 2012. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 14

<sup>15</sup> Ibid. Hlm. 20

<sup>16</sup> Anwar Borahima.Op.Cit. hlm.226

<sup>17</sup> Rudhi Prasety, Op.cit. hlm. 22

melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan berhak untuk mewakili yayasan. Pengurus yayasan bertugas untuk mengurus dan mengelola yayasan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta mewakili yayasan diluar ataupun didalam pengadilan.<sup>18</sup>

Undang-undang yayasan telah diatur bahwa setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan aturan yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasannya, kecuali terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.<sup>19</sup>

Hal pengurus melakukan perbuatan-perbuatan diluar batas-batas kewenangannya, maka badan hukum yayasan tidak terikat, dan para pengurus pribadilah yang terikat dan bertanggung jawab sepenuhnya.

## 2. Jasa Kursus Mengemudi Mobil

### a. Pengertian Jasa Kursus Mengemudi Mobil

Jasa kursus mengemudi mobil atau yang biasa disebut *driving course* adalah jasa yang berbentuk bimbingan atau pelatihan dalam hal keterampilan dan kemahiran mengemudi mobil yang dalam pelaksanaannya pengguna jasa (siswa belajar) di dampingi oleh seorang instruktur. Kursus mengemudi mobil ini bersifat bimbingan privat yang mana dalam proses bimbingannya, pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur tetap sampai waktu pelatihan yang ditentukan berakhir.

Jasa hak dan kewajiban yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil adalah:

1. Menerima pembayaran kursus mengemudi mobil dari pengguna jasa (siswa belajar) sesuai dengan paket yang dipilih oleh pengguna jasa (siswa belajar).
2. Formulir pendaftaran tertera bahwa uang yang sudah dibukukan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga. Jadi, yayasan penyedia jasa berhak untuk menahan/ mengambil uang pendaftaran kursus mengemudi mobil walaupun dikemudian hari selama waktu berjalannya kursus mengemudi mobil pihak pengguna jasa (siswa belajar) bermaksud berhenti/membatalkan pelaksanaan kursus dengan alasan apapun.
3. Menyediakan jenis mobil kursus yang dipilih oleh pengguna jasa (siswa belajar) pada formulir pendaftaran
4. Mengatur waktu (hari dan jam) pelatihan yang dipilih oleh pengguna jasa (siswa belajar) pada formulir pendaftaran.
5. Menyediakan satu instruktur kursus untuk mendampingi pengguna jasa (siswa belajar) pada saat pelatihan.

Jasa kursus mengemudi ini juga tentunya bekerjasama dengan pihak kepolisian baik ijin dan lainnya kita prioritaskan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa kursus mengemudi mobil (siswa belajar) agar bisa menjadi pengemudi yang disiplin akan lalu lintas.<sup>20</sup>

### b. Pengguna Jasa Kursus Mengemudi Mobil

Pengguna jasa kursus yang disebut siswa belajar adalah setiap orang yang menggunakan jasa kursus atau pelatihan dan mempunyai hak memperoleh bimbingan selama mengikuti kursus mengemudi mobil.

### c. Instruktur

Secara etimologi, instruktur berasal dari kata instruksi, yang menurut kamus *Oxford Dictionary in-struct* yang

<sup>18</sup> Anwar Borahima. 2010. Kedudukan Yayasan Di Indonesia. Jakarta : Kencana. Hlm.235

<sup>19</sup> Ibid.Hlm.241

<sup>20</sup><https://bisnisbali.com/2018/10/30/belajar-mengemudi-bukan-sekadar-style/>

berarti *teach a school subject, a skil, give order or direction* yang artinya mengajarkan sebuah pelajaran dan memberikan perintah atau pemahaman. Diartikan bahwa instruktur adalah orang yang memberikan sebuah pelajaran, perintah, dan arahan. Instruktur berperan dan berfungsi sebagai komunikator (penyampai materi) yang menggunakan penyampaian dengan durasi dan estimasi waktu yang cukup singkat dan diharapkan mampu untuk memberikan sebuah *internalisasi* terhadap *audiencenya*, yang berarti harus mengetahui kondisi hadapannya. Lembaga kursus menggunakan Instruktur sebagai tenaga pengajar atau pembimbing selama kegiatan kursus berlangsung.

Jadi, instruktur dalam yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil merupakan orang atau tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus sebagai pembimbing pengguna jasa (siswa belajar) selama kegiatan pelatihan mengemudi mobil berlangsung.

#### d. Hubungan Hukum Antara Para Pihak

##### 1. Yayasan Penyedia Jasa Kursus Dengan Pengguna Jasa (Siswa Belajar)

Kursus mengemudi mobil, hubungan hukum antara penyedia jasa kursus mengemudi mobil dengan pengguna jasa kursus ditandai dengan adanya persyaratan yang disepakati oleh kedua pihak dalam bentuk formulir pendaftaran untuk mengikuti kursus mengemudi mobil tersebut. Pihak pengguna Jasa (siswa belajar) mengisi lengkap data dan pilihan yang tertera didalam formulir tersebut dan kemudian menandatangani sebagai pernyataan sepakat, setuju untuk mengikatkan diri sebagai siswa belajar kursus mengemudi mobil.

##### 2. Yayasan Penyedia Jasa (Majikan/ Pemberi Kerja) Dengan Instruktur (Pekerja/Karyawan)

Instruktur (Pekerja/Karyawan) Dalam kursus mengemudi mobil,

hubungan hukum antara yayasan penyedia jasa dengan instruktur adalah hubungan kerja dengan diadakannya perjanjian kerja oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini yayasan penyedia jasa bertindak sebagai majikan atau pemberi kerja dan *instruktur* sebagai pekerja.

Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan kerja sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa: "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh."

Adapun perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa: "Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak".<sup>21</sup>

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah."<sup>22</sup>

### 3. Perikatan

#### a. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.

#### b. Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Perjanjian

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal

<sup>21</sup>F.X Djumaldji. 2008. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 7

<sup>22</sup> Ibid.Hlm. 7

1233 KUH Perdata yang mengatur bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang.”

Pasal 1234 KUH Perdata diatur bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu berupa barang, jasa (tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu.<sup>23</sup>

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata, yang mengatur bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.<sup>24</sup>

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>25</sup>

#### a. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu: <sup>26</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPPerdata).
2. Asas Konsensualisme, yaitu perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338

KUHPerdata). Dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.

3. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), yaitu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPPerdata).
4. Asas Itikad Baik (*Togoe Dentrow*), yaitu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ada dua, yakin: Bersifat objektif (mengindahkan kepatutan dan kesusilaan), Bersifat subjektif (ditentukan sikap batin seseorang).
5. Asas Kepribadian (*Personalitas*), Yaitu pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 KUHPPerdata tentang janji untuk pihak ketiga.

#### b. Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Asser Adapun unsur-unsur perjanjian yang dikemukakan mengatakan bahwa: “dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (*essensialia*), dan bagian bukan inti (*Naturalia* dan *Accidentalialia*).<sup>27</sup>

1. Unsur *Essensialia*, yaitu unsur yang mutlak harus ada unsur ini erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian yang kemudian akan dijelaskan. Mengetahui ada tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya. Contoh: kesepakatan.
2. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang secara lazimnya ada/sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya: menjamin terhadap cacat tersembunyi.
3. Unsur *Accidentalialia*, yaitu unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya: pemilihan tempat kedudukan.

<sup>23</sup>Ahmadi Miru. 2008. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 4

<sup>24</sup>Ibid. Hlm. 2

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Handri raharjo. 2009. Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm 43-45

<sup>27</sup>Handi Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Hlm 46

### c. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu antara bertemunya penawaran dan penerimaan.<sup>28</sup>

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.<sup>29</sup>

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu.<sup>30</sup>

Ahmadi Miru dan Sakka Pati Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Halal yang dimaksudkan disini adalah bahwa: "isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum".<sup>31</sup>

### c. Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang

Pasal 1233 KUHPerdata mengatur bahwa: "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". Perikatan-perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang saja

atau undang-undang karena perbuatan manusia (Pasal 1352 KUHPerdata).

Perikatan yang lahir karena undang-undang saja adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, sedangkan perikatan yang timbul karena perbuatan manusia adalah bahwa dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Hal ini bersumber dari:

1. Perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya Pasal 1354, Pasal 1359 Ayat (1) dan (2) KUHPerdata.
2. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang lahir dari undang-undang, karena orang tidak berhati-hati sehingga merugikan orang lain. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum: a)Harus ada perbuatan; b)Perbuatan itu harus melawan hukum (sengaja dan lalai); c)Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.<sup>32</sup>

Mengingat bahwa dalam pengertian perbuatan melawan hukum tidak terdapat anasir janji karena tidaklah mungkin orang mengadakan perjanjian dimana ada pihak yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pengertian tentang perbuatan melawan hukum ini terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur bahwa: "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".<sup>33</sup>

Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada

<sup>28</sup>Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2011. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 Bw). Jakarta: Rajawali pers. Hlm. 68

<sup>29</sup> Ibid. Hlm. 68

<sup>30</sup> Ibid. Hlm 68

<sup>31</sup> Ahmad Miru & sakka Pati, Op. Cit, Hlm 69

<sup>32</sup>Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 71

<sup>33</sup> Pasal 1365 KUH Perdata

dibawah tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya dalam Pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab resiko, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab resiko tersebut dibatasi hanya jika yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang di bawah tanggung jawabnya.<sup>34</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Perikatan yang timbul akibat suatu tanggung jawab perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban. Kewajiban akan melahirkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang ada, sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami masing-masing pihak. Pada perjanjian antara yayasan penyedia jasa dengan pengguna jasa dan juga perjanjian kerja antara yayasan penyedia jasa dengan instruktur juga akan melahirkan sebuah tanggung jawab pada masing-masing pihak jika terjadi kerugian. Oleh karena itu prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hal memenuhi hak dari suatu pihak yang dirugikan.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hal perlindungan konsumen yang tentunya tanggung jawab dari pelaku usaha. Kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan batasan-batasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Ahmadi Miru & Saka Pati. 2011. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233- 1456 Bw). Jakarta. Rajawali Pers. Hlm. 96-97

<sup>35</sup>Celina tri siwi kristiyanti 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : sinar Grafika. Hlm. 92

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kesalahan (*liability based on fault*).
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>36</sup>

#### a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: 1) adanya perbuatan; 2)adanya unsur kesalahan; 3)adanya kerugian yang diderita; 4)adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Dalam Pasal 1366 mengatur bahwa: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga

<sup>36</sup> Ibid. Hlm. 92

bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya.<sup>37</sup>

Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada dibawah tanggung jawabnya. Sebenarnya dalam Pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab resiko, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab resiko tersebut dibatasi hanya jika yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang di bawah tanggung jawabnya.<sup>38</sup>

### **b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab**

Prinsip ini mengatur, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat.<sup>39</sup>

Prinsip ini bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian”.<sup>40</sup>

Prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan

dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pada Pasal 19, 22, dan 23. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.<sup>41</sup>

### **c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab**

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.<sup>42</sup>

### **d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak**

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat

<sup>37</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2011. Hukum Perikatan (penjelasan Makna 1233-1456 Bw ). Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 97

<sup>38</sup> Ibid. Hlm. 97-98

<sup>39</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 94

<sup>40</sup> [www.sonytobelomanyawa.blogspot.com](http://www.sonytobelomanyawa.blogspot.com)

<sup>41</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.95

<sup>42</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.95-96

yang mengatur, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>43</sup>

Menurut R.C Hoerber Prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
2. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya misalnya dengan asuransi atau dengan menambahkan komponen biaya tertentu pada harga produknya;
3. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.<sup>44</sup>

#### **e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan**

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai *klausula eksonerasi* (pengecualian kewajiban/tanggungjawab dalam perjanjian). Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>45</sup>

Dengan disebutkan hanya sepakat saja dalam Pasal 1320 KUHPerdara tanpa dituntut formalitas apapun, dapat disimpulkan bahwa apabila sudah terjadi kata sepakat, maka syahlah perjanjian itu. Sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain. Permasalahannya adalah bagaimanakah bila pernyataan kehendak yang menutup perjanjian adalah cacat. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwasanya tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Dalam Hal ini sejalan dengan pendirian bahwa penyalahgunaan keadaan berhubungan dengan pembentukan kontrak, khususnya terbentuknya kesepakatan yang tidaksesuai dengan kehendak. Jadi, dalam hal perjanjian kerja antara yayasan penyedia jasa kursus dan instruktur, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara pelanggaran terhadap syarat subyektif perjanjian yakni kesepakatan yang tidaksesuai dengan kehendak yang membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim.

Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Dengan demikian, apabila organ yayasan yang telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ yayasan tersebut, dalam arti bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka organ tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama yayasan, sehingga tindakan yang demikian telah merupakan tindakan korporasi.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Ibid. Hlm 96

<sup>44</sup> Ibid. Hlm.97

<sup>45</sup>Ibid.Hlm. 97-98

<sup>46</sup>Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2011. Hukum perikatan(penjelasan makna 1233-1456 BW). Jakarta. Rajawali Pers. Hlm 251

Pertanggungjawaban badan hukum atas perbuatan bawahan, tidak hanya meliputi segala yang mereka perbuat dalam tugasnya sebagai bawahan, melainkan juga perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan oleh fungsi mereka. Jadi pertanggungjawaban atas bawahan itu membuka dan memperluas kemungkinan untuk melakukan perbuatan itu.

Badan hukum mempunyai berbagai jenis wakil. Ada wakil yang istimewa, yaitu wakil yang merupakan organ dari suatu badan hukum yakni wakil dari badan hukum yang fungsinya mempunyai arti penting dan esensial dalam struktur badan hukum. Pentingnya kedudukan dalam organ dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum. Selain wakil yang bersifat organ, juga ada wakil lain dari badan hukum yang sifatnya tidak esensial karena hubungannya berdasarkan pengangkatan.<sup>47</sup>

Perlu dibedakan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam hubungan kerja pada badan hukum, dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan organ dari badan hukum. Untuk perbuatan melawan hukum dari bawahannya yang bukan organ, maka badan hukum bertanggungjawab berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum dari organ bukan bawahannya, maka badan hukum bertanggungjawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>48</sup>

### III. METODE PENELITIAN

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah tidak bisa dilakukan

dilaboratorium melainkan harus terjun langsung dilapangan.

Sehubungan dengan Masalah penelitian ini, alasan saya menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Pendekatan ini juga secara langsung menghubungkan antara peneliti dengan responden.

#### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka dipilih lokasi penelitian di wilayah Kota Makassar. Hal ini didasarkan objek kajian penelitian bertempat pada Yayasan Pendidikan dan Keterampilan ALIAH, Kampus I terletak di Jl. U. Sumoharjo No.240 Makassar.

#### 3. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) tahapan kegiatan penelitian yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan penelitian.

##### 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahap awal yang perlu dilakukan oleh calon peneliti. Dalam tahap perencanaan, langkah-langkah penelitian yang termuat didalamnya yaitu:

- a. Penentuan dan pemilihan masalah yang akan diteliti.
- b. Latar Belakang
- c. Perumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- f. Perumusan metode penelitian.

##### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Pegumpulan data  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu menda-

<sup>47</sup> Ibid. Hlm. 252

<sup>48</sup> Ibid.

tangi responden dengan melakukan tanya jawab langsung tipe pertanyaan teratur dan terstruktur ditujukan kepada pihak yang bersangkutan.

b. Pengolahan data

Adapun pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah:

- 1) Melakukan pencatatan atau *recording*
- 2) Melakukan duplikasi atau proses penggandaan data
- 3) Melakukan pemeriksaan atau *verification* agar tidak terjadi kesalahan.

c. Analisis data

Peneliti melakukan analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya data disajikan dalam bentuk uraian.

d. Penafsiran hasil analisis

Penafsiran hasil analisis merupakan proses akhir dari tahap pelaksanaan. Dimana kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Dalam tahap penulisan laporan penelitian, Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti tanda baca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan.

## IV. PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Yayasan Terhadap Pengguna Jasa (Siswa Belajar) Apabila Terjadi Kecelakaan Pada Saat Pelatihan

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan diatur bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Organ pengurus yayasan bertugas untuk mengurus dan mengelola yayasan, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta mewakili yayasan

diluar ataupun didalam pengadilan. Pertanggungjawaban yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil ALIAH ini berbentuk badan hukum yayasan, maka pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaannya pun tunduk kepada Undang-Undang Yayasan. Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasanlah yang berwenang untuk mewakili yayasan.

Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Yayasan diatur bahwa “pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan didalam maupun diluar pengadilan”. Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Yayasan diatur bahwa “setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan”.

Tanggung jawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil timbul karena adanya kewajiban hukum yang dilakukan oleh yayasan tersebut melalui organnya atau pengurus yayasan tersebut. Dalam konteks lain, ditegaskan bahwa setiap organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan. Undang-Undang Yayasan hanya meletakkan tanggung jawab kepada pengurus dan pengawas. Beberapa Pasal yang mengatur pertanggung jawaban organ yayasan dapat terbaca bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara renteng antar organ dan yayasan, ada yang dilakukan secara renteng antar organ, dan adapula pertanggungjawaban yang dilakukan secara perorangan.

Pengaturan pertanggungjawaban secara renteng antar organ dengan yayasan itu sendiri, dapat dibaca dalam beberapa Pasal Undang-Undang Yayasan. Salah satunya menegaskan bahwa dalam hal kepailitan terjadi

karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka dibebaskan dari tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya.

Pertanggungjawaban perseorangan dapat dibaca dalam Pasal 35 Ayat 5 Undang-Undang Yayasan yang mengatur bahwa “Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan dan pihak ketiga”.

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan hukum timbul dari undang-undang. Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.

Dengan demikian, apabila organ yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ yayasan tersebut, dalam arti bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka organ tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama yayasan, sehingga tindakan untuk dan atas nama yayasan, sehingga tindakan yang demikian telah merupakan tindakan korporasi.

Memperhatikan ketentuan yang menyangkut persoalan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan, maka sangat jelaslah yayasan penyedia jasa kursus inilah yang seharusnya bertanggungjawab atas

kerugian yang ditimbulkan pada yayasan dan pihak ketiga (siswa belajar).

Jadi, bentuk pertanggungjawaban yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan yang kemudian mengakibatkan kerugian-kerugian pada saat pelatihan kursus mengemudi mobil berlangsung adalah dengan memberikan ganti rugi berupa biaya perbaikan terhadap kendaraan tersebut dan biaya pengobatan atas kerugian fisik yang dialami oleh pengguna jasa (siswa belajar) yang tentunya berdasarkan Undang-Undang Yayasan dalam hal ini tanggungjawab yayasan dengan tidak boleh membebaskan pertanggungjawabannya kepada pihak instruktur dalam hal ini selaku tenaga kerja.

Sangat jelas bahwa berdasarkan undang-undang yayasan, pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan, kewenangan pengurus untuk mewakili yayasan bertanggungjawab sepenuhnya bukannya melimpahkan tanggungjawab kepada pelaksana kegiatan dalam hal ini tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan usaha yayasan dilapangan.

## **2. Bentuk tanggung jawab instruktur terhadap pengguna jasa (siswa belajar) apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan.**

Hubungan Hukum Antara Yayasan Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil dan Instruktur berkaitan dengan perjanjian, diketahui bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut

memiliki konsekuensi yang berbeda, yaitu tidak dipenuhinya syarat subyektif konsekuensinya adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara terkandung asas konsensualisme, yaitu diperlukannya sepakat (*toestemming*) untuk lahirnya perjanjian.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil, pengurus yayasan tidak langsung membimbing pengguna jasa kursus, melainkan mengangkat pelaksana kegiatan yang dalam hal ini adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dalam kursus mengemudi mobil disebut instruktur. Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada hubungan hukum antara si instruktur dengan pengguna jasa kursus. Tidak ada hubungan hukum yang mengikat keduanya. Jadi, jika terjadi kerugian pihak pengguna jasa tidak mempunyai hak untuk menuntut instruktur tersebut.

Dalam jasa kursus mengemudi mobil, hubungan hukum antara penyedia jasa dengan instruktur adalah hubungan kerja dengan diadakannya perjanjian kerja oleh kedua pihak. Dalam hal ini penyedia jasa bertindak sebagai majikan atau pemberi kerja dan instruktur sebagai pekerja.

Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa:

“Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Jadi, dalam perjanjian kerja tersebut harus memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yaitu baik pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil yang kedudukannya selaku pemberi kerja/ majikan dan Instruktur kursus yang kedudukannya selaku tenaga kerja.

Adapun isi dari kontrak kerja tersebut tentang tugas dan tanggung jawab instruktur adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab instruktur:

1. Mengajar, mendidik dan melatih warga belajar dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab terhadap proses mengajar jurusan kursus mengemudi mobil
2. Tunduk dan taat terhadap anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (art) dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh yayasan/ atasan langsung
3. Bertanggung jawab terhadap siswa belajar maupun mobil belajar selama proses belajar mengajar
4. Tidak menggunakan mobil belajar secara pribadi dan proaktif pada setiap kegiatan lembaga
5. Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan mobil belajar
6. Apabila lalai dalam melaksanakan tugas, maka segala akibat dan resiko yang ditimbulkan adalah tanggung jawab pribadi. Segala resiko kerugian yang ditimbulkan pada kendaraan yang dipercayakan akibat kelalaian dalam menggunakannya adalah tanggung jawab penuh instruktur.

Dalam kontrak kerja antara instruktur dan yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil, hanya dicanumkan kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh instruktur. Tidak dijelaskan bagaimana hak instruktur selaku tenaga kerja dan juga sebaliknya hak dan kewajiban dari pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil tersebut. Tentunya dalam hal isi perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil tersebut tidak memperhatikan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dilihat dari isi kontraknya jelas sangat memberatkan pihak instruktur. Dalam isi kontrak kerja tampak jelas yayasan penyedia jasa kursus meng-

mudi mobil memberikan tanggung jawab penuh kepada instruktur.

Dalam Undang-Undang Yayasan memang tidak diatur secara terperinci mengenai kewajiban yayasan bagi pelaksana kegiatan harian ataupun karyawan/tenaga kerja. Namun, dalam Undang Undang Yayasan dan revisinya disinggung kewajiban yayasan untuk memberi upah/gaji bagi karyawan/tenaga kerja. Menurut aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap badan hukum dan perusahaan, bila mempekerjakan tenaga kerja/karyawan, badan hukum dan perusahaan itu harus memenuhi hak-hak karyawannya.

Jadi sebagai badan hukum, bila yayasan mempekerjakan pekerja, dengan sendirinya yayasan harus memperhatikan dan memenuhi hak hak tenaganya. adapun hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak yayasan yaitu hak-hak normatif pekerja yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan upah
2. Perlindungan jam kerja
3. Hak untuk mendapatkan THR
4. Perlindungan jamsostek
5. Tunjangan untuk setiap pekerja dan keluarganya
6. Hak cuti.

Namun pada kenyataannya, pihak yayasan penyedia jasa kursus ALIAH belum memperhatikan hak-hak instruktur selaku tenagakerjanya sampai saat ini, ditandai dengan hanya dibuatnya surat pernyataan yang dimaksudkan sebagai perjanjian kerja yang ketentuan-ketentuannya hanya berisi kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh instruktur.

Dilihat dari pertanggungjawaban berdasarkan badan hukum dalam hal ini kedua penyedia jasa kursus mengemudi mobil ini berbentuk badan hukum yayasan, maka perlu juga diperhatikan sistem pertanggungjawaban Yayasan penyedia jasa kursus selaku pemberi kerja/ majikan dari instruktur selaku tenaga kerja.

Berdasarkan bagan kepengurusan Yayasan Pendidikan dan Keterampilan ALIAH bisa dilihat hubungan-hubungan antara para pihak, dimana dalam hal ini organ yayasan yakni organ pengurus dalam Undang Undang Yayasan diberikan wewenang kemudian untuk mengangkat pelaksana kegiatan. Pada ALIAH, pelaksana kegiatan disebut direksi, yang kemudian oleh organ pengurus yayasan, pelaksana kegiatan diberikan wewenang untuk mengurus dan mengelolah segala bentuk kegiatan usaha yayasan dilapangan. Termasuk dalam hal pengangkatan instruktur kursus.

Berdasarkan bagan kepengurusan tersebut bisa dilihat bahwa dimana pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini direksi beserta jajarannya dan juga instruktur kursus bertanggungjawab pada organ pengurus yang dalam hal ini mempunyai wewenang mengangkat dan mempekerjakan dan juga memberhentikan pelaksana kegiatan, kemudian organ pengurus inilah yang mempunyai wewenang untuk mewakili yayasan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan nantiya.

Perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksud adalah salah satunya dalam hal ini perjanjian (formulir pendaftaran kursus) dengan pihak ketiga yaitu pengguna jasa (siswa belajar). Jadi segala bentuk tanggung jawab yang nantinya timbul terhadap kerugian terhadap pihak ketiga (siswa belajar) yakni pengguna jasa, yang seharusnya bertanggung jawab adalh pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil tersebut, bukannya serta merta membebaskan langsung kepada pihak instruktur kursus.

Instruktur selaku bawahan yang bukan organ melainkan pelaksana kegiatan yang diangkat oleh organ yayasan, apabila terjadi kerugian-kerugian yang timbul pada saat pelaksanaan kegiatan usaha kursus mengemudi mobil, badan hukum dalam hal ini yayasan yang diwakili oleh pengurus

Bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata.

Jadi, berdasarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata, pihak instruktur tidak seharusnya bertanggungjawab penuh terhadap kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan pada saat pelatihan berlangsung, dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah pihak yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil selaku majikan/pemberi kerja.

### KESIMPULAN

1. Tanggung jawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap pengguna jasa (siswa belajar) apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan adalah dengan resiko kerusakan benda-benda milik yayasan tidak dibebankan kepada konsumen. Tanggung jawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak instruktur.
2. Bentuk tanggung jawab instruktur meliputi tanggung jawab terhadap pengguna jasa dan tanggung jawab terhadap korban. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh instruktur apabila terjadi kerugian akibat kecelakaan pada saat pelatihan yaitu dengan membayar biaya kerusakan pada mobil tersebut misalnya saja dengan membawanya ke bengkel atau juga langsung dilakukan pemotongan gaji oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus, tanggung jawab tetap dibebankan kepada instruktur oleh penyedia jasa.

### SARAN

1. Dengan adanya penelitian ini Yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil seharusnya lebih memperhatikan pihak-pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan di jalan raya serta kerugian-kerugian yang mungkin

timbul terhadap pihak ketiga yakni pengguna jasa (siswa belajar).

2. Yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil harus lebih memperhatikan hak-hak instruktur selaku pekerjanya berdasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tidak hanya menekankan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang cenderung memberatkan instruktur.

### DAFTAR PUSTAKA

- Borahima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djumaldji, F.X. 2008. *Perjanjian kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan, Ahmad. 1986. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: PT Pradyna Paramitha
- FIS UNM. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Cetakan ke-1. Makassar; CV. Berkah Utami.
- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi & Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 Bw)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetya, Rudhi. 2012. *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Siwi Tri Celina. 2011. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, HS. 2005. *Pengantar hukum perdata tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuda Hernoko, Agus. 2011. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas*

- dalam Kontrak Komersial). Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0894211doe/klausula-eksonerasi/> “diakses pada tanggal 12 February 2019”
- <https://www.uharsaputra.wordpress.com/pendidikan/pendidikan-nonformal/>